



UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Jalan Kapten Muslim No. 79 Medan 20123
Telp. (061) – 8476769 – 8466079 Fax. (061) - 8471550
Laman : sari-mutiara.ac.id, Surel : info@sari-mutiara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
NO : 65 /A/USM/IV/2013
Tentang
PENETAPAN KAMPUS SEBAGAI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia setelah

Menimbang :

- bahwa Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang efisien dan efektif, memerlukan suasana kampus yang nyaman dan asri.
- bahwa setelah Universitas Sari Mutiara Indonesia diresmikan, perlu dilakukan penguatan pengawasan terlaksanannya kawasan kampus tanpa asap rokok.
- bahwa untuk merealisasikan hal tersebut perlu dibuat Keputusan tentang kampus kawasan tanpa asap rokok dalam bentuk Surat Keputusan untuk dapat disahkan oleh Yayasan Sari Mutiara Medan.

Mengingat :

- UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
- Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.
- Surat Keputusan Yayasan Sari Mutiara Medan No. 06/ PK/YSM/II/2013, tanggal 16 Januari 2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia periode 2013-2017.

Memperhatikan :

- Rapat Senat Universitas Sari Mutiara Indonesia tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Kampus sebagai kawasan tanpa asap rokok
- Hasil Seminar Nasional STIKes Mutiara Indonesia tanggal : 31 Maret 2012.

Memutuskan :

Menetapkan :

- Seluruh lokasi Kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia sebagaimana kawasan tanpa asap rokok.
- Melarang seluruh lokasi kampus sebagai area promosi rokok.
- Melarang menerima sponsorship dari Industri rokok dalam kegiatan akademik dan non akademik.
- Seluruh Program Studi wajib membentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang diketuai bagian kemahasiswaan program studi masing-masing.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah mendapat persetujuan dari Yayasan Sari Mutiara Medan.

Disahkan Oleh :
Yayasan Sari Mutiara
Ketua

Drs. W. Purba

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 1 April 2013

Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes